SATUAN TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID – 19
KOTA SAMARINDA
Jalan Sentosa Dalam No. 01 Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda 75115
Email : **pusdalopbpbdkotasamarinda@gmail.com**

SURAT EDARAN
Nomor : 360 / 1263 / 300.07

Dasar Hukum:
1. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178).
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
3. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Samarinda.

Setelah mencermati perkembangan Covid-19 di Kota Samarinda yang berada pada zona risiko tinggi, maka Walikota Samarinda selaku Ketua Satgas Covid-19 Kota Samarinda menghimbau dan menekankan kepada : **Pemilik Usaha, Pebisnis, Panitia-panitia Kegiatan, dan Seluruh Elemen Masyarakat** untuk bekerjasama dan bersama-sama berupaya sekuat tenaga dan biaya untuk memutus mata rantai Covid-19 demi kenyamanan bumi Kota Samarinda tercinta.
Untuk itu agar semua pihak berdisiplin dalam upaya pencegahan, penanganan dan pemutusan rantai Covid-19. Semua pihak agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdisiplin dalam melaksanakan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan).
2. Tidak keluar rumah untuk hal-hal yang kurang penting.
3. Tidak melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan.
4. Rumah-rumah ibadah agar melakukan pengetatan protokol kesehatan.
5. Aktifitas kegiatan tidak melebihi 50 (lima puluh) orang yang hadir.
6. Kegiatan sekolah tetap mengacu kepada kebijakan dari pusat atau kementrian pendidikan dan kebudayaan.
7. Penegakkan disiplin akan terus dilaksanakan oleh tim Satuan Tugas Covid-19 Kota Samarinda.
8. Bilamana terjadi pelanggaran terhadap penegakkan disiplin, maka tim Satgas akan memprosesnya sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Mengharapkan partisipasi seluruh tokoh masyarakat agar turut serta memberikan sosialisasi, edukasi, dan mitigasi Covid-19 kepada masyarakat sesuai wilayahnya masing-masing.
10. Khusus dipemerintahan Kota Samarinda, agar dalam setiap memberikan sambutan disisipkan slogan : **"Putus Covid-19"** dengan sambil mengepalkan tangan dan dijawab oleh audiens **"Putus Putus Putus"** juga sambil mengepalkan tangan.

Mari bersama-sama perangi dan musnahkan Covid-19 dari Kota Samarinda agar tercipta suasana kehidupan yang aman, nyaman, tenang, dan damai bagi kita semua.

Dikeluarkan : di Samarinda
Pada Tanggal : 24 November 2020
Oleh : Walikota sebagai Ketua Satgas Covid-19

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 KOTA SAMARINDA

Hj. Syaharie Ja'ang, SH, M.Si